

# JOINT FAMILY SYSTEM DAN KERENTANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN WNI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN INDONESIA–PAKISTAN PERSPEKTIF TEORI JOHAN GALTUNG

Ach Fuad Fahmi<sup>1</sup>, Mufidah Ch<sup>2</sup>.

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[240201320001@student.uin-malang.ac.id](mailto:240201320001@student.uin-malang.ac.id), [fidah\\_cholil@syariah.uin.malang.ac.id](mailto:fidah_cholil@syariah.uin.malang.ac.id)

## Abstrak

Perkawinan campuran antara perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) dan laki-laki warga Pakistan sering kali berlangsung dalam konteks Joint Family System, yaitu sistem keluarga besar pihak suami yang memiliki otoritas kolektif atas kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, sistem ini kerap menempatkan perempuan WNI pada posisi subordinat dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak selalu tampak sebagai kekerasan fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan perempuan WNI dalam perkawinan campuran Indonesia–Pakistan dengan menggunakan teori kekerasan Johan Galtung, khususnya konsep kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal, melalui analisis peraturan perundang-undangan, hukum keluarga Pakistan, dokumen hak asasi manusia internasional, literatur akademik, serta data wawancara dengan aktivis pendamping perkawinan campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Joint Family System tidak hanya berfungsi sebagai struktur sosial budaya, tetapi juga beroperasi sebagai bentuk kekerasan struktural melalui relasi kuasa kolektif, ketergantungan ekonomi, dan ketiadaan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan. Kekerasan tersebut dilegitimasi oleh kekerasan kultural berupa normalisasi tradisi, stigma terhadap perempuan asing, dan tafsir nilai budaya serta agama yang bias gender. Kekerasan langsung yang dialami perempuan WNI merupakan manifestasi dari akumulasi kekerasan struktural dan kultural yang telah mengakar. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan campuran tidak dapat dibatasi pada pendekatan represif, melainkan memerlukan upaya transformatif yang membongkar struktur dan budaya yang melanggengkan kekerasan dalam keluarga.

**Kata kunci:** *Joint Family System*, Perkawinan Campuran, Perempuan WNI, Kekerasan Struktural, Johan Galtung.

## Abstract

*Mixed marriages between Indonesian women and Pakistani men often take place within the context of the Joint Family System, a family structure in which the husband's extended family exercises collective authority over domestic life. In practice, this system frequently places Indonesian women in a subordinate position and exposes them to various forms of domestic violence that are not always visible as physical abuse. This study aims to analyze the vulnerability of Indonesian women in Indonesia–Pakistan mixed marriages using Johan Galtung's theory of violence, particularly the concepts of direct, structural, and cultural violence. This research employs a qualitative method*

*with a socio-legal approach, drawing on analyses of statutory regulations, Pakistani family law, international human rights instruments, academic literature, and interview data with activists assisting mixed-marriage women. The findings indicate that the Joint Family System functions not merely as a socio-cultural structure but also as a form of structural violence manifested through collective power relations, economic dependency, and the absence of women's autonomy in decision-making. Such violence is legitimized by cultural violence in the form of normalized traditions, stigmatization of foreign women, and gender-biased interpretations of cultural and religious values. The direct violence experienced by Indonesian women represents the culmination of deeply rooted structural and cultural violence. This study underscores that legal protection for women in mixed marriages cannot be confined to repressive measures alone, but must involve transformative efforts aimed at dismantling the structural and cultural foundations that perpetuate violence within the family.*

**Keywords:** *Joint Family System, Mixed Marriage, Indonesian Women, Structural Violence, Johan Galtung.*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara Pakistan merupakan fenomena sosial yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya mobilitas global, pendidikan lintas negara, dan interaksi budaya transnasional.<sup>1</sup> Namun, realitas perkawinan lintas negara tidak selalu berbanding lurus dengan terciptanya relasi keluarga yang setara dan aman bagi perempuan. Perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki Pakistan umumnya harus beradaptasi dengan *Joint Family System*, yakni sistem keluarga besar yang menjadi struktur dominan dalam masyarakat Pakistan.<sup>2</sup> Sistem ini tidak hanya mengatur pola tinggal bersama keluarga besar pihak laki-laki, tetapi juga membentuk relasi kuasa patriarkal yang memengaruhi kehidupan domestik, pengambilan keputusan, dan posisi sosial perempuan dalam keluarga.

Dalam konteks *Joint Family System*, perempuan terutama menantu perempuan sering kali berada dalam posisi subordinat dan mengalami keterbatasan otonomi personal. Kerentanan ini semakin kompleks ketika dialami oleh perempuan WNI yang secara kultural, bahasa, dan status kewarganegaraan berada dalam posisi minoritas.

---

<sup>1</sup> Emalia, Faninazila Azzahra Amnurdiant, and Lucky Dafira Nugroho, "Perkembangan Prinsip Lex Loci Celebrationis Dalam Perkawinan Campuran Antarnegara," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1398–1405, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1320>.

<sup>2</sup> Mohammad Qadeer, *Pakistan - Social and Cultural Transformations in a Muslim Nation* (New York: Taylor & Francis, 2006). hlm 190

Ketergantungan ekonomi, sosial, dan hukum terhadap keluarga suami menciptakan kondisi struktural yang tidak seimbang, sehingga membuka ruang terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>3</sup> Kekerasan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui kontrol ekonomi, pembatasan mobilitas, tekanan psikologis, serta peminggiran dari pengambilan keputusan keluarga.

Dalam banyak kasus, praktik kekerasan terhadap perempuan dalam *Joint Family System* tidak dipahami sebagai pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia, melainkan dinormalisasi sebagai bagian dari tradisi, kehormatan keluarga, dan ketaatan terhadap nilai budaya serta tafsir agama yang patriarkal. Normalisasi ini menyebabkan kekerasan menjadi sulit diidentifikasi dan dilaporkan, sekaligus melemahkan posisi perempuan korban untuk mencari perlindungan hukum. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip dasar *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan dan martabat), serta *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal dan kesehatan mental), yang menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan dan penindasan tidak dapat dibenarkan atas nama budaya maupun agama.<sup>4</sup>

Teori kekerasan Johan Galtung memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk membaca realitas kekerasan dalam perkawinan campuran Indonesia–Pakistan. Galtung membedakan kekerasan ke dalam tiga bentuk yang saling berkelindan, yakni kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural.<sup>5</sup> Dalam *Joint Family System*, kekerasan struktural termanifestasi dalam ketimpangan relasi kuasa dan akses terhadap sumber daya, sedangkan kekerasan kultural bekerja melalui nilai, norma, dan simbol yang melegitimasi dominasi laki-laki dan keluarga besar terhadap perempuan.<sup>6</sup> Kedua bentuk kekerasan ini menjadi prasyarat lahirnya kekerasan langsung, yang secara nyata merusak tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga kemaslahatan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*).

---

<sup>3</sup> Situation Analysis of Children and Women in Pakistan and Pakistan National Report June 2012, *Situation Analysis of Children and Women in Pakistan* (Pakistan: Government of Pakistan, 2012). Hlm 94

<sup>4</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2004). Hal 221-222

<sup>5</sup> Johan Galtung, "Peace Studies and Conflict Resolution: The Need for Transdisciplinarity," *Transcultural Psychiatry* 47, no. 1 (2010): 20–32, <https://doi.org/10.1177/1363461510362041>.

<sup>6</sup> Ayu Khoirotul Umaroh and Aldise Zulianing Dewi, "The Phenomenon of Toxic Masculinity on Violence in a Romantic Relationship Status," *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 7, no. 1 (2025): 34–42, <https://doi.org/10.35905/almaarief.v7i1.11006>.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas isu KDRT, patriarki, dan perkawinan campuran, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis *Joint Family System*, teori kekerasan Johan Galtung, dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* masih sangat terbatas. Penelitian yang ada cenderung bersifat normatif-doktrinal atau sosiologis parsial, tanpa menempatkan kekerasan struktural dan kultural sebagai akar persoalan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Selain itu, pengalaman perempuan WNI sebagai subjek hukum dalam perkawinan campuran Indonesia–Pakistan belum banyak diangkat secara kritis dalam diskursus hukum keluarga Islam kontemporer.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menawarkan analisis kritis menggunakan teori kekerasan Johan Galtung dalam memahami kerentanan perempuan WNI dalam *Joint Family System*. Teori Galtung memungkinkan pembacaan kekerasan tidak hanya sebagai tindakan fisik yang bersifat individual, tetapi juga sebagai fenomena struktural dan kultural yang tertanam dalam sistem sosial keluarga besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan bentuk-bentuk kekerasan langsung, struktural, dan kultural yang dialami perempuan WNI dalam perkawinan campuran Indonesia–Pakistan, serta menjelaskan bagaimana ketiga bentuk kekerasan tersebut saling berkelindan dan melanggengkan ketimpangan relasi kuasa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi kekerasan berbasis struktur keluarga patriarkal, sekaligus memperkaya pendekatan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks perkawinan campuran lintas negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan analisis normatif hukum dan kajian sosial untuk memahami praktik *Joint Family System* dalam perkawinan campuran Indonesia–Pakistan.<sup>7</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana struktur keluarga besar beroperasi sebagai sistem sosial yang berpotensi melanggengkan kekerasan terhadap perempuan WNI. Analisis penelitian berpijak pada teori kekerasan Johan Galtung, khususnya konsep kekerasan langsung, struktural, dan kultural, sebagai kerangka kritis

---

<sup>7</sup> Rusdin Tahir, *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hlm 139

dalam membaca relasi kuasa dan normalisasi kekerasan berbasis budaya dan struktur patriarkal. Sumber data primer meliputi wawancara dengan aktivis Mix-Married Indonesia Pakistan Ibu Sylvi Butt dan Ibu Khumeira. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Penghapusan KDRT, hukum keluarga Pakistan, dokumen hak asasi manusia internasional, serta jurnal ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis tematik, pemetaan segitiga kekerasan Johan Galtung, dan analisis normatif-kritis untuk mengungkap keterkaitan antara kerangka hukum, struktur sosial, dan pengalaman kekerasan perempuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep *Joint Family System* dalam Perkawinan Campuran**

*Joint Family System* merupakan sistem keluarga yang lazim dipraktikkan dalam masyarakat Pakistan dan Asia Selatan, di mana pasangan suami istri hidup bersama keluarga besar pihak suami, termasuk orang tua, saudara kandung, dan kerabat lainnya.<sup>8</sup> Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan tempat tinggal, tetapi juga sebagai struktur sosial dan budaya yang mengatur relasi kuasa, pembagian peran gender, serta pengambilan keputusan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, keluarga besar menjadi unit otoritas kolektif yang memiliki kontrol signifikan atas kehidupan pasangan suami istri, terutama terhadap perempuan sebagai istri dan menantu.

Dalam struktur *Joint Family System*, posisi perempuan khususnya menantu perempuan sering kali berada pada lapisan hierarki paling bawah. Perempuan diharapkan menjalankan peran domestik, menunjukkan kepatuhan terhadap orang tua suami, serta menyesuaikan diri dengan nilai dan norma keluarga besar. Ketergantungan ekonomi dan sosial terhadap keluarga suami semakin memperkuat posisi subordinat perempuan, sehingga otonomi personal dan ruang pengambilan keputusan menjadi sangat terbatas.<sup>9</sup> Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika dialami oleh perempuan

---

<sup>8</sup> Rebecca Nixon et al., "The Relationship between Household Structures and Everyday Adaptation and Livelihood Strategies in Northwestern Pakistan," *Ecology and Society* 28, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.5751/ES-14026-280231>.

<sup>9</sup> Haji Ur Rahman et al., "The Impact of Joint Family System on Women Autonomy: A Phenomenological Exploration," *Indus Journal of Social Sciences* 3, no. 1 (2025): 537–48, <https://doi.org/10.59075/ijss.v3i1.728>.

WNI dalam perkawinan campuran Indonesia–Pakistan, karena mereka juga harus menghadapi perbedaan budaya, bahasa, dan status kewarganegaraan.

Sebagai struktur sosial dan budaya, *Joint Family System* sering dipandang sebagai mekanisme solidaritas keluarga dan penjaga kehormatan kolektif. Namun, dalam praktiknya, sistem ini dapat beroperasi sebagai instrumen kontrol sosial yang membatasi kebebasan perempuan dan menormalisasi relasi kuasa yang timpang. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam membangun keluarga yang berlandaskan keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan.<sup>10</sup> ‘Aṭīyyah menekankan bahwa perlindungan terhadap keluarga (*hifz al-usrah*) harus mencakup perlindungan martabat, keamanan, dan kesejahteraan seluruh anggotanya, khususnya perempuan sebagai pihak yang paling rentan dalam struktur patriarkal.

Dari perspektif hukum positif, praktik relasi kuasa dalam *Joint Family System* perlu dianalisis dalam kerangka perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik menurut hukum Indonesia maupun hukum Pakistan. Di Indonesia, perlindungan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).<sup>11</sup> Undang-undang ini mendefinisikan KDRT secara luas, tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Subjek hukum dalam UU PKDRT meliputi suami, istri, anak, serta setiap orang yang memiliki hubungan keluarga dan menetap dalam satu rumah tangga. Dengan demikian, secara normatif, praktik kontrol berlebihan, pembatasan kebebasan, tekanan psikologis, serta ketergantungan ekonomi yang dialami perempuan dalam struktur *Joint Family System* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan penelantaran, meskipun tidak selalu diwujudkan dalam kekerasan fisik.

Sebaliknya, di Pakistan, pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga bersifat lebih terfragmentasi dan sangat dipengaruhi oleh sistem federal serta norma budaya patriarkal yang kuat. Beberapa provinsi telah memiliki regulasi khusus, seperti

---

<sup>10</sup> Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad,” *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 23–36, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>.

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Domestic Violence (Prevention and Protection) Acts di Punjab, Sindh, dan Islamabad Capital Territory. Undang-undang tersebut mengakui bentuk kekerasan fisik, emosional, psikologis, seksual, dan ekonomi dalam relasi domestik.<sup>12</sup> Namun, dalam praktik penegakannya, keberadaan Joint Family System sering kali mengaburkan batas antara otoritas keluarga dan pelanggaran hukum. Kekerasan yang dilakukan oleh mertua atau anggota keluarga besar kerap dipersepsikan sebagai “urusan internal keluarga”, sehingga sulit diproses secara hukum dan jarang dilaporkan oleh korban, terutama menantu perempuan.

Dalam konteks perkawinan campuran Indonesia–Pakistan, perempuan WNI berada pada posisi yang semakin rentan. Secara yuridis, perlindungan yang mereka peroleh di Indonesia melalui UU PKDRT tidak dapat diterapkan secara langsung ketika mereka tinggal di Pakistan. Di sisi lain, mekanisme perlindungan hukum di Pakistan belum sepenuhnya sensitif terhadap pengalaman kekerasan berbasis struktur keluarga besar. Ketimpangan ini menciptakan kekosongan perlindungan hukum (legal gap) bagi perempuan WNI, terutama ketika kekerasan tidak dilakukan oleh suami secara langsung, melainkan oleh keluarga besar suami dalam kerangka Joint Family System.

Apabila dikaitkan dengan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah, kondisi tersebut menunjukkan kegagalan struktur hukum dan sosial dalam mewujudkan tujuan perlindungan keluarga (ḥifẓ al-usrah) secara substansial. ‘Aṭīyyah menegaskan bahwa keluarga tidak boleh menjadi ruang legitimasi kekerasan dan penindasan, melainkan harus menjamin keselamatan fisik dan psikologis, kehormatan, serta keadilan relasional bagi seluruh anggotanya. Oleh karena itu, praktik Joint Family System yang menormalisasi kontrol kolektif dan subordinasi perempuan bertentangan dengan maqāṣid syariah, sekaligus tidak sejalan dengan semangat perlindungan hukum baik dalam UU PKDRT Indonesia maupun regulasi KDRT di Pakistan.

### **Teori Kekerasan Johan Galtung**

Johan Galtung mengembangkan teori kekerasan sebagai kerangka analisis kritis yang tidak membatasi kekerasan hanya pada tindakan fisik. Menurut Galtung,

---

<sup>12</sup> Beenish Ijaz Butt, Nargis Abbas, and Uzma Ashiq, “Post-Legislative Domestic Violence Situation and Socio-Cultural Status of Women in Punjab: An Objective Hermeneutics Analysis,” *Review of Applied Management and Social Sciences* 4, no. 2 (2021): 459–66, <https://doi.org/10.47067/ramss.v4i2.146>.

kekerasan merupakan setiap kondisi yang menghalangi manusia untuk mencapai potensi dan kesejahteraan yang seharusnya. Ia membagi kekerasan ke dalam tiga bentuk utama, yakni kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan struktural (*structural violence*), dan kekerasan kultural (*cultural violence*).<sup>13</sup> Ketiga bentuk kekerasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain.

Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang tampak secara kasat mata, seperti pemukulan, ancaman verbal, kekerasan seksual, dan intimidasi psikologis. Kekerasan struktural, sebaliknya, bersifat sistemik dan tersembunyi, berupa ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Adapun kekerasan kultural bekerja melalui nilai, norma, simbol, dan tafsir agama atau adat yang membenarkan dan melegitimasi kekerasan, sehingga kekerasan dipersepsi sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima.

Dalam konteks *Joint Family System*, struktur keluarga besar dapat diposisikan sebagai arena kekerasan struktural dan kultural. Dominasi keluarga suami atas perempuan, pembatasan peran sosial, serta legitimasi budaya dan agama terhadap kepatuhan mutlak istri menjadi contoh bagaimana kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tetapi tertanam dalam sistem sosial itu sendiri. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah, kekerasan struktural dan kultural semacam ini merupakan pelanggaran terhadap tujuan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan martabat (*ḥifẓ al-'ird*), dan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), karena menciptakan penderitaan sistemik yang berkelanjutan.

### **Aplikasi Segitiga Kekerasan dalam *Joint Family System***

Segitiga kekerasan Johan Galtung memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap praktik kekerasan dalam *Joint Family System*. Kekerasan langsung terhadap perempuan WNI dalam perkawinan campuran Indonesia–Pakistan dapat berupa pemukulan, ancaman perceraian, intimidasi, serta kekerasan verbal dan psikis yang

---

<sup>13</sup> Ekkehard Coenen, "Contested Understandings of Violence: Refiguring Modern and Postmodern Perspectives," *Society* 61, no. 4 (2024): 421–30, <https://doi.org/10.1007/s12115-024-01001-8>.

dilakukan oleh suami maupun anggota keluarga besar.<sup>14</sup> Kekerasan ini sering kali muncul sebagai puncak dari relasi kuasa yang telah timpang sejak awal.

Kekerasan struktural dalam *Joint Family System* tercermin melalui penguasaan ekonomi oleh keluarga suami, pembatasan akses perempuan terhadap pekerjaan dan pendidikan, isolasi sosial dari komunitas asal, serta pembatasan mobilitas dan komunikasi dengan pihak luar. Struktur ini menciptakan ketergantungan total perempuan terhadap keluarga suami, sehingga mereka berada dalam posisi yang lemah untuk menolak atau melaporkan kekerasan. Kekerasan struktural tersebut bersifat laten dan berkelanjutan, namun dampaknya sangat nyata dalam kehidupan perempuan korban.

Sementara itu, kekerasan kultural beroperasi melalui legitimasi agama dan adat, stigma terhadap perempuan asing, serta normalisasi kepatuhan istri sebagai bentuk kebajikan moral. Tafsir agama yang bias gender dan budaya kehormatan keluarga sering digunakan untuk membenarkan kontrol dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* Jamāl al-Dīn ‘Atīyyah, legitimasi kekerasan atas nama agama merupakan distorsi tujuan syariat, karena syariat diturunkan untuk mewujudkan keadilan, rahmah, dan kemaslahatan, bukan untuk melanggengkan penindasan berbasis budaya patriarkal.

Perempuan WNI dalam perkawinan campuran Indonesia–Pakistan menempati posisi sebagai subjek rentan karena berada dalam irisan beberapa identitas sekaligus, yakni sebagai perempuan, migran, istri, dan minoritas dalam keluarga serta masyarakat. Status ini menciptakan kerentanan berlapis (*intersectionality*), meskipun fokus utama analisis tetap pada relasi kekerasan sebagaimana dikembangkan oleh Johan Galtung. Kerentanan tersebut membuat perempuan WNI lebih mudah mengalami kekerasan langsung, struktural, dan kultural secara simultan.<sup>15</sup>

Sebagai menantu dalam struktur *Joint Family System*, perempuan WNI sering kali tidak memiliki posisi tawar dalam pengambilan keputusan keluarga.

---

<sup>14</sup> Agung Laksono et al., “Socioeconomic Differences of Intimate Partner Violence among Married Women in Indonesia: Does Poverty Matter?,” *Indian Journal of Community Medicine* 48, no. 2 (2023): 304–9, [https://doi.org/10.4103/ijcm.ijcm\\_254\\_22](https://doi.org/10.4103/ijcm.ijcm_254_22).

<sup>15</sup> Berliana Purwono Putri, Heru Sugiyono, and Muthia Sakti, “Mitigating the Risk of Exploitation and Violence Against Women Indonesian Migrant Workers in The Informal Sector,” *International Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2025): 63–76, <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i2.349>.

Ketergantungan administratif dan hukum terhadap suami dan keluarga suami, termasuk dalam hal izin tinggal dan akses bantuan hukum, semakin memperlemah posisi mereka sebagai subjek hukum yang otonom. Situasi ini menjadikan perempuan WNI tidak hanya sebagai korban kekerasan interpersonal, tetapi juga korban dari sistem sosial dan hukum yang tidak berpihak.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah, perempuan WNI sebagai subjek rentan seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari sistem hukum dan sosial. Perlindungan tersebut mencakup jaminan keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), martabat dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), kesehatan mental (*ḥifẓ al-'aql*), serta keberlangsungan keluarga yang adil (*ḥifẓ al-usrah*). Dengan demikian, analisis kerentanan perempuan WNI tidak hanya relevan secara sosiologis dan hukum positif, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam tujuan-tujuan fundamental syariat Islam.

### **Joint Family System sebagai Kekerasan Struktural**

Dalam perspektif teori Johan Galtung, *Joint Family System* dalam perkawinan campuran Indonesia-Pakistan dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan struktural, yakni kekerasan yang bekerja melalui sistem sosial dan budaya yang dilembagakan, sehingga tidak selalu tampak sebagai kekerasan fisik, tetapi berdampak nyata terhadap penderitaan dan ketidakadilan yang dialami individu. Sistem keluarga besar ini menempatkan relasi kuasa secara kolektif di tangan keluarga pihak suami, di mana otoritas pengambilan keputusan tidak hanya berada pada suami sebagai pasangan, tetapi juga pada orang tua dan kerabat laki-laki yang memiliki legitimasi kultural untuk mengatur kehidupan rumah tangga.<sup>16</sup>

Struktur relasi kuasa kolektif tersebut menciptakan ketimpangan sistemik karena perempuan, khususnya perempuan WNI sebagai menantu, tidak memiliki posisi tawar yang setara dalam menentukan arah kehidupan personal maupun keluarga inti. Kekerasan struktural ini bersifat laten dan tidak kasat mata, karena bekerja melalui mekanisme sosial yang dianggap wajar, normal, dan bahkan dibenarkan oleh norma

---

<sup>16</sup> Muhammad Kholis Hamdy and M Hudri, "Gender Based Violence: The Relationship of Law and Patriarchy in Indonesia," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 11, no. 2 (2022): 73–85, <https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.29751>.

budaya serta nilai kehormatan keluarga. Dalam kerangka ini, ketundukan perempuan bukan dipahami sebagai akibat paksaan, melainkan sebagai kewajiban moral dan kultural.

Salah satu dampak langsung dari relasi kuasa kolektif tersebut adalah hilangnya ruang privat pasangan suami istri. Konflik domestik yang seharusnya bersifat personal dan diselesaikan dalam lingkup keluarga inti kerap berubah menjadi urusan keluarga besar. Campur tangan kolektif ini menyebabkan perempuan kehilangan kontrol atas pengalaman hidupnya sendiri, termasuk dalam menentukan pilihan, menyampaikan keluhan, dan membela kepentingannya.<sup>17</sup> Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi ini bertentangan dengan tujuan perlindungan keluarga (*ḥifz al-usrah*), yang menekankan terciptanya relasi rumah tangga yang seimbang, menghadirkan ketenangan (*sakinah*), serta menjunjung keadilan dan kesalingan antar pasangan.

Kekerasan struktural dalam *Joint Family System* juga termanifestasi secara kuat melalui ketergantungan ekonomi perempuan WNI. Dalam banyak kasus, perempuan tidak diberi akses terhadap pekerjaan, pengelolaan keuangan, maupun kepemilikan aset. Seluruh kebutuhan hidup dikendalikan oleh suami atau keluarga besar, sehingga perempuan berada dalam posisi subordinat yang sangat rentan. Ketergantungan ekonomi ini tidak hanya membatasi kebebasan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menghambat kemampuannya untuk keluar dari relasi yang abusif atau mencari perlindungan hukum ketika mengalami kekerasan.

Menurut Galtung, ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi merupakan indikator utama kekerasan struktural, karena secara sistemik menghalangi individu mencapai kesejahteraan dan keamanan hidup yang layak. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, situasi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) dan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), sebab ketergantungan ekonomi sering kali memaksa perempuan bertahan dalam kondisi yang membahayakan keselamatan fisik maupun psikologisnya.

Lebih jauh, kekerasan struktural tersebut diperkuat oleh ketiadaan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan. Perempuan kerap tidak memiliki

---

<sup>17</sup> et al., "Krisis Keluarga Dalam Perkembangan Otonomi Perempuan," *Sosio Konsepsia* 12, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.33007/ska.v12i3.3349>.

kewenangan untuk menentukan hal-hal fundamental yang menyangkut kesehatan reproduksi, pola pengasuhan anak, mobilitas, hingga relasi sosial. Keputusan strategis diambil secara sepihak oleh suami atau keluarga besar dengan dalih kepentingan kolektif dan kehormatan keluarga.<sup>18</sup> Dalam struktur ini, perempuan diposisikan sebagai objek yang harus patuh terhadap keputusan kolektif, bukan sebagai subjek hukum yang otonom dan bermartabat.

Ketiadaan otonomi tersebut memperkuat siklus kekerasan, karena perempuan kehilangan kontrol atas tubuh, pikiran, dan masa depannya sendiri. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pengingkaran terhadap otonomi perempuan merupakan pelanggaran terhadap perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dan martabat (*hifz al-'ird*), sebab perempuan direduksi menjadi instrumen pemeliharaan struktur sosial, bukan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehendak, rasionalitas, dan kehormatan yang harus dijaga.

Perbandingan regulasi KDRT di Indonesia dan Pakistan menunjukkan adanya perbedaan paradigma perlindungan hukum terhadap korban. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengakui kekerasan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan secara eksplisit mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga.<sup>19</sup> Subjek hukum dalam UU ini tidak hanya terbatas pada suami-istri, tetapi juga mencakup orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dan tinggal dalam satu rumah tangga. Dengan konstruksi normatif tersebut, praktik relasi kuasa kolektif, pembatasan otonomi, serta ketergantungan ekonomi yang dialami perempuan dalam Joint Family System secara konseptual dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan struktural dan psikis yang dilarang oleh hukum, meskipun sering kali tidak dikenali sebagai kekerasan oleh norma budaya.

Sebaliknya, di Pakistan, meskipun telah terdapat Domestic Violence (Prevention and Protection) Acts di sejumlah provinsi, implementasi perlindungan

---

<sup>18</sup> Rumpiati Rumpiati et al., "Women Empowerment in Health: Systematic Review," *Indonesian Journal of Medicine* 8, no. 2 (2023): 194–203, <https://doi.org/10.26911/theijmed.2023.08.02.09>.

<sup>19</sup> Moch. Yusuf Bachtiar and Suwarno Abadi, "Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Law and Humanity* 2, no. 3 (2024): 314–40, <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.662>.

KDRT masih sangat dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarkal dan legitimasi sosial *Joint Family System*. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga besar seperti mertua atau kerabat laki-laki sering kali dipandang sebagai bagian dari otoritas keluarga, bukan sebagai pelanggaran hukum.<sup>20</sup> Akibatnya, hukum cenderung gagal menjangkau bentuk kekerasan struktural dan simbolik yang dialami perempuan, terutama dalam perkawinan campuran. Kondisi ini menempatkan perempuan WNI dalam situasi kerentanan ganda, karena berada di antara sistem hukum Indonesia yang progresif secara normatif dan sistem hukum Pakistan yang masih kompromistis terhadap dominasi keluarga besar, sehingga memperkuat siklus kekerasan struktural sebagaimana dikonsepsikan oleh Johan Galtung.

### **Legitimasi Budaya sebagai Kekerasan Kultural**

Dalam konteks *Joint Family System*, kekerasan kultural bekerja melalui legitimasi tradisi dan tafsir agama yang sarat bias gender. Nilai kepatuhan mutlak istri, superioritas keluarga besar pihak suami, serta konsep kehormatan keluarga (*family honor*) kerap digunakan sebagai dasar normatif untuk membenarkan kontrol berlebihan terhadap perempuan. Dalam praktiknya, tafsir agama yang menekankan ketaatan istri tanpa disertai prinsip keadilan, kesalingan, dan kasih sayang berfungsi sebagai alat simbolik yang menghalalkan dominasi dan penindasan. Dalam kerangka teori Johan Galtung, kekerasan kultural memiliki peran strategis untuk menutupi dan melegitimasi kekerasan struktural maupun kekerasan langsung, sehingga praktik ketidakadilan tidak lagi dipersepsi sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai kewajaran sosial dan keagamaan.

Legitimasi kultural tersebut diperkuat melalui proses normalisasi dominasi keluarga besar dalam *Joint Family System*. Dominasi orang tua dan kerabat suami dipresentasikan sebagai bentuk solidaritas keluarga dan tradisi luhur yang harus diterima tanpa kritik. Normalisasi ini menyebabkan intervensi berlebihan, kontrol atas keputusan rumah tangga, serta kekerasan verbal dan psikologis dipandang sebagai

---

<sup>20</sup> Tehmina Sattar, Saeed Ahmad, and Muhammad Asim, "Intimate Partner Violence against Women in Southern Punjab, Pakistan: A Phenomenological Study," *BMC Women's Health* 22, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1186/s12905-022-02095-0>.

bagian wajar dari kehidupan domestik.<sup>21</sup> Akibatnya, penderitaan perempuan tidak hanya diabaikan, tetapi juga gagal dikenali sebagai persoalan struktural. Dalam perspektif Johan Galtung, kondisi ini merupakan manifestasi nyata kekerasan kultural karena membentuk kesadaran kolektif yang menerima ketimpangan relasi kuasa sebagai keniscayaan sosial. Sementara itu, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, normalisasi ketidakadilan tersebut bertentangan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang menuntut pembongkaran dan koreksi terhadap struktur sosial yang zalim.

Lebih lanjut, kekerasan kultural juga termanifestasi melalui mekanisme stigmatisasi terhadap korban. Perempuan WNI yang mengalami kekerasan dalam perkawinan campuran sering kali dilabeli sebagai istri yang tidak patuh, gagal beradaptasi dengan budaya suami, atau dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Stigmatisasi ini memperparah penderitaan korban karena mereka tidak hanya menjadi objek kekerasan, tetapi juga mengalami pengucilan sosial dan pembungkaman suara. Dalam teori Galtung, stigma merupakan bagian integral dari kekerasan kultural yang berfungsi memperpanjang dan mereproduksi siklus kekerasan. Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik stigmatisasi tersebut jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keadilan, karena korban justru dipersalahkan atas kekerasan yang dialaminya.

Akumulasi kekerasan struktural dan kultural tersebut pada akhirnya bermuara pada munculnya kekerasan langsung dalam rumah tangga. Kekerasan ini dapat berbentuk pemukulan, ancaman, kekerasan verbal, penelantaran ekonomi, maupun tekanan psikologis yang dilakukan oleh suami dan/atau anggota keluarga besar. Kekerasan langsung tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan konsekuensi logis dari struktur relasi kuasa yang timpang dan budaya yang melegitimasi.<sup>22</sup> Dalam segitiga kekerasan Johan Galtung, kekerasan langsung hanyalah bagian yang tampak di permukaan, sementara akar persoalan justru tertanam kuat dalam dimensi struktural dan kultural. Oleh karena itu, penanganan kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks *Joint Family System* tidak dapat dibatasi pada penindakan terhadap

---

<sup>21</sup> Cintya Lanchimba, Juan Pablo Díaz-Sánchez, and Franklin Velasco, "Exploring Factors Influencing Domestic Violence: A Comprehensive Study on Intrafamily Dynamics," *Frontiers in Psychiatry* 14 (2023), <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1243558>.

<sup>22</sup> Albri Labaka and Gunawan Hi Abas, "Beyond Sanctions: Progressive Legal Strategies for Victim Empowerment and Violence Prevention," *Media of Law and Sharia* 6, no. 4 (2025): 295–321, <https://doi.org/10.18196/mls.v6i4.381>.

pelaku individual semata, melainkan harus menysar pembongkaran sistem dan legitimasi budaya yang memungkinkan kekerasan tersebut terjadi secara berulang. Sejalan dengan itu, *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan dan penindasan atas nama tradisi maupun agama bertentangan dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan keadilan, perlindungan martabat manusia, dan *rahmah* dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Perempuan WNI**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami perempuan WNI dalam perkawinan campuran Indonesia–Pakistan tidak dapat dilepaskan dari konteks struktural dan kultural Joint Family System. Kekerasan langsung yang muncul dalam bentuk pemukulan, ancaman, kekerasan verbal, tekanan psikologis, hingga penelantaran ekonomi merupakan puncak dari akumulasi kekerasan struktural dan kultural yang telah berlangsung secara sistemik. Kekerasan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai konsekuensi logis dari relasi kuasa timpang yang dilegitimasi oleh norma keluarga besar dan nilai kehormatan kolektif.

Dalam perspektif segitiga kekerasan Johan Galtung, kekerasan langsung hanyalah manifestasi yang tampak di permukaan, sementara akar persoalan sesungguhnya terletak pada struktur sosial dan budaya yang menopangnya.<sup>23</sup> Joint Family System memungkinkan terjadinya normalisasi kontrol kolektif terhadap kehidupan perempuan, sehingga kekerasan yang dialami sering kali tidak dipersepsikan sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari disiplin keluarga. Oleh karena itu, penanganan KDRT dalam konteks perkawinan campuran tidak dapat semata-mata difokuskan pada pelaku individual, tetapi harus diarahkan pada transformasi struktur dan budaya yang memungkinkan kekerasan tersebut berlangsung dan berulang.

Kondisi ini semakin kompleks ketika dialami oleh perempuan WNI yang tinggal di luar negeri, khususnya di Pakistan. Secara yuridis, perempuan WNI berada dalam yurisdiksi hukum negara tujuan, sehingga akses terhadap perlindungan hukum

---

<sup>23</sup> Nicholas S. Hopkinson, "The Challenge of Structural Violence," *Bmj*, 2024, <https://doi.org/10.1136/bmj.q1683>.

nasional Indonesia menjadi sangat terbatas. Hambatan bahasa, perbedaan sistem hukum, ketergantungan pada keluarga suami, serta minimnya pengetahuan tentang mekanisme pelaporan memperkuat posisi subordinat perempuan dan memperdalam kekerasan struktural yang mereka alami.<sup>24</sup> Negara, dalam konteks ini, belum sepenuhnya hadir secara efektif untuk melindungi warganya di luar wilayah teritorial.

Dari sisi hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebenarnya telah memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif terhadap korban KDRT, termasuk pengakuan atas kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi. Namun, efektivitas UU ini menjadi terbatas ketika korban berada di luar negeri, karena tidak adanya mekanisme ekstrateritorial yang jelas dalam penanganan kasus KDRT dalam perkawinan campuran. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak secara spesifik mencakup perlindungan bagi perempuan WNI yang menjadi korban KDRT dalam perkawinan campuran, sehingga tidak dapat dijadikan dasar perlindungan yang memadai.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi WNI di luar negeri dan menjamin hak atas rasa aman serta perlindungan dari kekerasan.<sup>25</sup> Namun, ketentuan tersebut bersifat umum dan belum diikuti dengan aturan turunan yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan, pemulihan, dan penegakan hak bagi perempuan WNI korban KDRT dalam perkawinan campuran. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dalam perlindungan WNI yang mengalami kekerasan domestik di luar negeri akibat perkawinan campuran.

Ketiadaan regulasi khusus tersebut berdampak serius terhadap efektivitas perlindungan hukum lintas negara. Perlindungan diplomatik yang diberikan oleh perwakilan RI sering kali bersifat administratif dan reaktif, terbatas pada mediasi atau

---

<sup>24</sup> Much Hasyim, Nourma Dewi, and Firstnandiar Glica Aini, "Legal Crossroads for Women and Children," *Jihk* 7, no. 1 (2025): 602–18, <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.324>.

<sup>25</sup> Faris Defasari Nasution, Nurhimmi Falahiyati, and Sahbudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2025): 378–89, <https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i2.4370>.

fasilitasi pemulangan, tanpa kerangka hukum yang kuat untuk menjamin pemulihan hak korban secara menyeluruh. Dalam konteks negara tujuan, penegakan hukum terhadap KDRT masih dibatasi oleh norma budaya dan struktur keluarga besar, sehingga kekerasan yang dialami perempuan WNI kerap tidak diproses sebagai tindak pidana.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perempuan WNI dalam perkawinan campuran tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif setelah kekerasan terjadi. Diperlukan pendekatan struktural dan preventif, seperti edukasi pranikah lintas budaya, penguatan perjanjian perkawinan yang berperspektif gender, serta pembentukan mekanisme perlindungan khusus bagi WNI korban kekerasan di luar negeri. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Johan Galtung yang menekankan pentingnya transformasi struktur dan budaya sebagai prasyarat penghapusan kekerasan.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, kondisi kekosongan hukum dan lemahnya perlindungan lintas negara tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), martabat (*ḥifz al-‘ird*), dan keadilan (*al-‘adl*). Negara asal dan negara tujuan memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa perkawinan tidak menjadi ruang legitimasi kekerasan, melainkan institusi yang menjamin keselamatan, kemaslahatan, dan keadilan bagi perempuan, termasuk dalam konteks global dan lintas kewarganegaraan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Joint Family System dalam perkawinan campuran Indonesia–Pakistan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tradisi keluarga atau perbedaan budaya, melainkan sebagai struktur sosial yang berpotensi melanggengkan kekerasan terhadap perempuan WNI. Dalam perspektif teori kekerasan Johan Galtung, Joint Family System beroperasi sebagai bentuk kekerasan struktural melalui relasi kuasa kolektif, ketergantungan ekonomi, dan ketiadaan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan. Struktur ini menciptakan ketimpangan

---

<sup>26</sup> Suwito Suwito et al., “Restorative Justice: An Alternative Approach to Addressing Domestic Violence in Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 5066–77, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18045>.

sistemik yang menempatkan perempuan WNI pada posisi subordinat dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Selain itu, legitimasi budaya dan tafsir agama yang bias gender berfungsi sebagai kekerasan kultural yang menormalisasi dominasi keluarga besar dan membungkam pengalaman korban. Tradisi, konsep kehormatan keluarga, serta narasi kepatuhan istri sering digunakan untuk membenarkan kontrol dan kekerasan, sehingga praktik KDRT tidak dipersepsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan kultural ini memperkuat kekerasan struktural dan pada akhirnya bermuara pada kekerasan langsung dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, maupun ekonomi.

Kekerasan langsung yang dialami perempuan WNI merupakan puncak dari akumulasi kekerasan struktural dan kultural yang telah mengakar dalam sistem keluarga besar. Oleh karena itu, KDRT tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai produk dari sistem sosial dan budaya yang timpang. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan hukum yang hanya bersifat represif tidak memadai untuk melindungi perempuan dalam perkawinan campuran.

Dari perspektif maqāsid al-syarī‘ah Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah, praktik kekerasan dalam Joint Family System bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs), martabat dan kehormatan (ḥifz al-‘ird), akal (ḥifz al-‘aql), harta (ḥifz al-māl), serta perlindungan keluarga (ḥifz al-usrah). Dengan demikian, pembongkaran struktur dan budaya yang melanggengkan kekerasan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Syathibi, A. I. (2004). *Al-muwafaqat fi usul al-syariah*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Bachtiar, M. Y., & Abadi, S. (2024). Prinsip perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Law and Humanity*, 2(3), 314–340. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.662>
- Butt, B. I., Abbas, N., & Ashiq, U. (2021). Post-legislative domestic violence situation and socio-cultural status of women in Punjab: An objective hermeneutics analysis. *Review of Applied Management and Social Sciences*, 4(2), 459–466. <https://doi.org/10.47067/ramss.v4i2.146>

- Coenen, E. (2024). Contested understandings of violence: Refiguring modern and postmodern perspectives. *Society*, 61(4), 421–430. <https://doi.org/10.1007/s12115-024-01001-8>
- Dalimunthe, A. W. (2024). Maqasid syariah dalam pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad. *Jurnal Al-Nadhair*, 3(1), 23–36. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>
- Defasari Nasution, F., Falahiyati, N., & Sahbudi. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 7(2), 378–389. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i2.4370>
- Emalia, E., Amnurdiant, F. A. A., & Nugroho, L. D. (2025). Perkembangan prinsip *lex loci celebrationis* dalam perkawinan campuran antarnegara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(3), 1398–1405. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1320>
- Galtung, J. (2010). Peace studies and conflict resolution: The need for transdisciplinarity. *Transcultural Psychiatry*, 47(1), 20–32. <https://doi.org/10.1177/1363461510362041>
- Hamdy, M. K., & Hudri, M. (2022). Gender-based violence: The relationship of law and patriarchy in Indonesia. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(2), 73–85. <https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.29751>
- Hasyim, M., Dewi, N., & Aini, F. G. (2025). Legal crossroads for women and children. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan (JIHK)*, 7(1), 602–618. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.324>
- Hopkinson, N. S. (2024). The challenge of structural violence. *BMJ*. <https://doi.org/10.1136/bmj.q1683>
- Khoirotul Umaroh, A., & Dewi, A. Z. (2025). The phenomenon of toxic masculinity on violence in a romantic relationship status. *Al Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 7(1), 34–42. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v7i1.11006>
- Laksono, A., et al. (2023). Socioeconomic differences of intimate partner violence among married women in Indonesia: Does poverty matter? *Indian Journal of Community Medicine*, 48(2), 304–309. [https://doi.org/10.4103/ijcm.ijcm\\_254\\_22](https://doi.org/10.4103/ijcm.ijcm_254_22)

- Labaka, A., & Abas, G. H. (2025). Beyond sanctions: Progressive legal strategies for victim empowerment and violence prevention. *Media of Law and Sharia*, 6(4), 295–321. <https://doi.org/10.18196/mls.v6i4.381>
- Lanchimba, C., Díaz-Sánchez, J. P., & Velasco, F. (2023). Exploring factors influencing domestic violence: A comprehensive study on intrafamily dynamics. *Frontiers in Psychiatry*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1243558>
- Nixon, R., et al. (2023). The relationship between household structures and everyday adaptation and livelihood strategies in northwestern Pakistan. *Ecology and Society*, 28(2). <https://doi.org/10.5751/ES-14026-280231>
- Pakistan, Government of. (2012). *Situation analysis of children and women in Pakistan*. Government of Pakistan.
- Qadeer, M. (2006). *Pakistan: Social and cultural transformations in a Muslim nation*. Taylor & Francis.
- Rahman, H. U., et al. (2025). The impact of joint family system on women autonomy: A phenomenological exploration. *Indus Journal of Social Sciences*, 3(1), 537–548. <https://doi.org/10.59075/ijss.v3i1.728>
- Rumpiati, R., et al. (2023). Women empowerment in health: Systematic review. *Indonesian Journal of Medicine*, 8(2), 194–203. <https://doi.org/10.26911/theijmed.2023.08.02.09>
- Sattar, T., Ahmad, S., & Asim, M. (2022). Intimate partner violence against women in Southern Punjab, Pakistan: A phenomenological study. *BMC Women's Health*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12905-022-02095-0>
- Suwito, S., et al. (2025). Restorative justice: An alternative approach to addressing domestic violence in Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 5066–5077. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18045>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.